

Pengaruh *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance

Abstrak

**Rahmawati¹,
Wiwit Irawati².**

^{1,2} Akuntansi, Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Pamulang, Indonesia.

Surel Korespondensi:
wiwitira@unpam.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 berjumlah 104 perusahaan. Mekanisme pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 85. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kata kunci: *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*.

Abstract

This study aims to determine the effect of inventory intensity, institutional ownership and transfer pricing on tax avoidance. The research population is manufacturing companies in the consumer goods sector that are listed on the IDX for the 2017-2021 period, totaling 104 companies. The sampling mechanism uses a purposive sampling technique so that the sample obtained is 85. The research method used is associative research method with a quantitative approach and uses secondary data. The results of this study indicate that inventory intensity has an effect on tax avoidance. Institutional ownership and transfer pricing have no effect on tax avoidance

Keywords : *Inventory Intensity*, *Institutional Ownership*, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Pajak adalah hal yang wajib dan bersifat memaksa didukung dengan kurangnya kesadaran atas kewajiban Wajib Pajak maka akan akan timbul menghindari pajak khususnya badan usaha. Banyak wajib pajak yang mencari cara untuk menghindari pajak, ada yang memilih untuk sama sekali tidak membayar pajak dan ada yang menghindarinya namun tetap dalam ketentuan pajak atau dengan kata lain menghindari pajak dengan cara yang tidak melanggar ketentuan, salah satunya dengan *tax avoidance*. Dalam literatur perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Darussalam, Danny Septriadi, 2013) Berdasarkan beberapa literatur penghindaran pajak masih menjadi masalah bagi Indonesia salah satunya menurut Putri & Mulyani (2020) menyebutkan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar mencapai target yang telah ditetapkan, namun pemerintah terkendala oleh beberapa faktor, salah satunya penghindaran pajak yang dilakukan dengan mendekripsi dan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Pada laman *pajakku.com* disebutkan bahwa dalam *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020
<i>Target (dalam triliun rupiah)</i>	1.424,00	1.577,56	1.198,82
<i>Realisasi (dalam triliun rupiah)</i>	1.315,51	1332,06	1.069,98
<i>Capaian</i>	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2020

Motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ialah terdapat celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam aturan perpajakan (Fitria & Handayani, 2019).

Inventory intensity merupakan salah satu cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Inventory intensity* dapat membuat perusahaan mempunyai beban atau biaya pemeliharaan atas persediaan, pada akhirnya biaya tersebut digunakan untuk mengurangi laba.

Dengan berkurangnya laba maka pajak yang akan dibayarkan perusahaan pun akan berkurang. *Inventory intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dengan jumlah yang besar maka akan menyebabkan terbentuknya beban atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang besar pula untuk mengatur persediaan tersebut, hal ini tentunya mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018).

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ariawan & Setiawan, 2017). Adanya kepemilikan institusional dapat memantau kinerja di dalamnya salah satunya dengan penghindaran pajak. Kepentingan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan juga meningkatkan kekuatannya dalam hal pengawasan. Pengawasan yang tinggi memastikan bahwa manajemen tidak melakukan penghindaran pajak.

Selain *inventory intensity* dan kepemilikan institusional perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai cara untuk menghindari pajak. Dalam praktiknya *transfer pricing* mempunyai beberapa cara salah satunya adalah skema yang dilakukan dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan mengalihkan laba perusahaan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah (Darussalam, Danny Septriadi, 2013). *Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Kurniawan, 2015).

Fenomena *gap* yang terkait dengan penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dilansir dari *nasional.kontan.co.id* dalam kasus tersebut BAT mengalihkan sebagian pendapatan keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun (*nasional.kontan.co.id*, 2019).

Research gap terkait penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mundriyati (2018), Furi (2018), Artinasari dan Mildawati (2018) dan Nasution dan Mulyani (2020) *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016), Ariawan & Setiawan (2017), dan Prasetyo & Pramuka (2018) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Reinaldo (2017) dan Faizah & Adhivinna (2017) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi & Rahayu (2020), dan Putri dan Mulyani

(2020) *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman *et al.*, (2018) dan Sitorus (2020) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah memiliki perbedaan hasil, dimana perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tahun, kondisi, situasi dan objek dari penelitian. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada tahun penelitian, jenis perusahaan dan variabel-variabelnya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan menggunakan perusahaan manufaktur dengan periode 2017-2021. Adapun variabel yang digunakan ialah tiga variabel independen, yaitu *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* dan satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Sehingga dengan penelitian ini akan diketahui hubungan secara simultan antara *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial antara *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Artinasari (2018) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat beberapa keputusan. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, teori ini juga menjelaskan menjelaskan hubungan agent (manajemen) dan principal (pemilik perusahaan) yang seringkali berbeda, (Putri & Irawati, 2019). Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan mempekerjakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan, (Wardani & Khoiriyah, 2018). Atas perbedaan kepentingan tersebut maka diperlukan tindakan untuk meminimalisir, tindakan untuk meminimalisir perbedaan kepentingan tersebut ialah dengan pengawasan (*monitoring*) dan pembatasan tindakan oleh manajer (*bonding*) (Rahmawati, 2017).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang berkaitan dengan sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam teori ini, sikap berkembang secara alami dari keyakinan tentang objek sikap. Jones (1991) dalam Pasaribu & Radikun (2021) menyatakan

bahwa intensi moral merupakan salah satu prediktor paling signifikan memunculkan tindakan moral. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya, secara sistematis (Tamba, 2019).

Teori perilaku terencana dalam mematuhi pajak atau tidaknya adalah niat, sesuai dengan teori perilaku terencana menunjukkan bahwa intensi yang tinggi akan menghasilkan upaya semakin terarah dan meningkat untuk melakukan perilaku dan selanjutnya meningkatkan kemungkinan untuk melakukan perilaku tersebut (Pasaribu & Radikun, 2021). Perilaku berada di bawah kehendak ketika seseorang mampu memutuskan kapan akan melakukan atau tidak melakukan (Alianda et al., 2021). Keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu adalah tergantung niat dan kontrol dari dirinya sendiri. Perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara, salah satunya ialah menghindari pajak (*tax avoidance*) dengan menekan pembayaran pajak kemudian melaporkan kerugian dalam laporan keuangan. Sikap tersebut adalah perilaku yang direncanakan dengan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Barli, 2018). Pada umumnya *tax avoidance* digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pajak. Tindakan *tax avoidance* didukung karena lemahnya keberadaan *anti avoidance rules* dan sistem penghitungan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *Self Assesment* (Fitria & Handayani, 2019). Strategi perusahaan dalam menghindari pajak (*tax avoidance*) adalah dengan *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing*. Dengan *inventory intensity* perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan cara memperkecil laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit. Cara perusahaan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional adalah dengan meminimalisir pelaporan perpajakan. Dalam *transfer pricing*, salah satu cara penghindarannya adalah dengan mengefisienkan beban pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari (Suandy, 2017).

Inventory Intensity

Inventory intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dengan jumlah yang besar maka akan menyebabkan terbentuknya beban atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang besar pula untuk mengatur persediaan tersebut, hal ini tentunya mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Cahyono, Deddy Dyas; Andini, Rita; & Raharjo, 2016). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ariawan & Setiawan, 2017).

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). *Transfer pricing* merupakan bentuk penghindaran pajak dan merupakan suatu tindakan yang merugikan negara karena penerimaan negara atas pajak berkurang. Hal ini terjadi karena *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan dengan memperkecil harga jual antarperusahaan satu grup atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba dari perusahaan utama ke perusahaan di negara lain yang menetapkan tarif pajak yang rendah (Putri & Mulyani, 2020).

Pengembangan Hipotesis

Inventory Intensity

Inventory intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan (Mundriasari, 2018). Keterkaitan teori keagenan dengan *inventory intensity*, ialah pengelolaan biaya dilakukan oleh manajer (*agent*) sebagaimana merupakan tugasnya kepada perusahaan (*principal*). Dalam teori keagenan, tugas manajer adalah memperkecil beban tambahan yang ditimbulkan oleh jumlah persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Namun, di lain sisi manajer juga harus memperbesar biaya tambahan untuk menekan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Pengelolaan *inventory intensity* dikelola oleh manajer dalam perusahaan, dimana manajer adalah agensi dan perusahaan adalah *principal*. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain (Artinasari & Mildawati, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) mendapatkan hasil bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan. Biaya-biaya tambahan tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Jika laba menurun, ETR juga akan mengalami penurunan yang dapat mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Maka dari itu, semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan tersebut (Dwiyanti & Jati, 2019).

Dari uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H1 : Diduga *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Cahyono, Deddy Dyas; Andini, Rita; & Raharjo, 2016). Keterkaitan kepemilikan institusional dengan teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa niat manusia menentukan perilakunya. Teori ini menjelaskan dampak motivasi terhadap perilaku yang tidak berada di bawah kendali atau kehendak individu. Kepemilikan institusional merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali pribadi individu dan pada akhirnya menentukan sikap akhir individu dalam menentukan perilaku penghindaran pajak. Pada dasarnya teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang paling rasional, sehingga manusia menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis dalam perilaku dan perilaku yang terkait dengan motif di luar lingkungan. Faktor-faktor motivasi yang terbentuk secara sistematis ini memengaruhi niat perilaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016), Ariawan & Setiawan (2017), dan Prasetyo & Pramuka (2018) mendapatkan hasil variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Dari uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H2 : Diduga Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Sederhananya *transfer pricing* merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara memperkecil harga jual dengan memanfaatkan perusahaan satu grup atau memiliki hubungan istimewa. Keterkaitan *transfer pricing* dengan teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa sifat manusia menjelaskan setiap individu cenderung berfokus pada kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, masalah keagenan dapat muncul karena adanya pihak-pihak yang berbeda kepentingan, tetapi pembagian tugas bekerja sama untuk pihak yang berbeda. Kewenangan yang diberikan kepada agen oleh prinsipal untuk mengelola kekayaan perusahaan adalah dengan membiarkan agen mengabaikan kepentingan pemegang saham dengan menggunakan insentif untuk menerapkan harga transfer guna mengurangi pajak yang belum dibayar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), dan Nurrahmi (2020) mendapatkan hasil variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai *transfer pricing* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa *transfer pricing*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan kegiatan *transfer pricing* sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020). *Transfer pricing* dapat mengefisiensikan pajak dengan cara mengalokasikan penghasilan dan pengeluaran sebagai penghasilan dan pengeluaran kepada beberapa wajib pajak dalam suatu grup, sehingga dapat diperoleh keuntungan dengan menghindari tarif pajak yang paling tinggi (Putri & Mulyani, 2020). Maka dari itu, semakin tinggi *transfer pricing* semakin tinggi pula *tax avoidance*.

Dari uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H3 : Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Populasi penelitian ini perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2017 sampai dengan 2021, dimana populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 perusahaan. Setelah dilakukan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebesar 85 sampel dari 17 perusahaan dengan periode 5 tahun.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode statistik, yaitu dengan program atau aplikasi *Eviews 9*. Model regresi dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data panel merupakan penggabungan antara *time series* dan *cross section*. Langkah-langkah analisis yang digunakan yaitu Teknik Analisis Statistik Deskriptif, Estimasi Model Regresi Data Panel, Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

Operasional Variabel

Variabel *tax avoidance* menggunakan ETR sebagai pengukuran *tax avoidance*. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) suatu perusahaan ditunjukkan dengan cara embandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak (Putri & Irawati, 2019). Adapun rumusnya ialah :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel *inventory intensity* diukur dengan atau intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aset yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018). Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Intensitas Persediaan}}{\text{Persediaan}} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel kepemilikan institusional menggunakan perbandingan antara jumlah saham institusional dengan jumlah saham yang beredar (Ariawan & Setiawan, 2017). Kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut :

$$INS = \frac{\text{Jumlah Saham Insitusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Variabel *transfer pricing* diukur dengan persentase dari perbandingan total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang usaha (Panjalusman et al., 2018). Adapun *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut :

$$Transfer Pricing = \frac{\text{Piutang usah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Regresi data panel dilakukan dengan tiga model yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga model tersebut. Pemilihan model tersebut dilakukan dengan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji LM. Setelah pemilihan model maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji nomalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Tabel statistik menjelaskan destribusi variabel-variabel yang diteliti, meliputi variabel dependen Y yaitu *tax avoidance* (Y) dan distribusi variabel independen X yaitu *inventory intensity* (X1), kepemilikan institusional (X2) dan *transfer pricing* (X3). Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diolah dengan program *Eviews* 9 oleh peneliti dan didapat hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	II	KI	TP	TA
Mean	0.189530	0.706983	0.226371	0.237066
Median	0.189567	0.596190	0.056525	0.236264
Maximum	0.417775	0.933965	0.946941	0.363545
Minimum	0.031022	0.500671	0.000603	0.147255
Std. Dev.	0.100634	0.166420	0.282995	0.040233

Skewness	0.227437	0.181650	0.942618	0.545745
Kurtosis	2.010797	1.256019	2.327454	3.638811
Jarque-Bera	4.198407	11.23933	14.18946	5.664647
Probability	0.122554	0.003626	0.000829	0.058876
Sum	16.11002	60.09357	19.24157	20.15059
Sum Sq. Dev.	0.850692	2.326444	6.727247	0.135969
Observations	85	85	85	85

Sumber : *Output Eviews 9, 2022*

Tabel 2 menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki observasi dengan 85 sampel. Dalam tabel 2 juga dijelaskan bahwa variabel independen *inventory intensity* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0.031022, nilai tertinggi sebesar 0.417775 dan nilai rata- rata sebesar 0.189530 dengan standar deviasi sebesar 0.100634. Perusahaan yang memiliki nilai terendah di penelitian ini adalah PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk pada tahun 2021, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah H.M. Sampoerna Tbk. pada tahun 2017.

Variabel independen kepemilikan institusional (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.500671, nilai tertinggi sebesar 0.933965 dan nilai rata- rata sebesar 0.706983 dengan standar deviasi sebesar 0.166420. Perusahaan yang memiliki nilai terendah di penelitian ini adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2017-2021, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk. pada tahun 2018-2020.

Variabel independen *transfer pricing* (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0.000603, nilai tertinggi sebesar 0.946941 dan nilai rata- rata sebesar 0.226371 dengan standar deviasi sebesar 0.282995. Perusahaan yang memiliki nilai terendah di penelitian ini adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. pada tahun 2020, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT. Mayora Indah Tbk. pada tahun 2020.

Variabel dependen *tax avoidance* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0.147255, nilai tertinggi sebesar 0.363545 dan nilai rata- rata sebesar 0.237066 dengan standar deviasi sebesar 0.040233. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti data kurang bervariasi atau data bersifat *homogen*. Perusahaan yang memiliki nilai terendah di penelitian ini adalah PT. Midi Utama Indonesia Tbk. pada tahun 2021, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. pada tahun 2017.

Analisis Regresi Data Panel

Table 3 Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.082352	0.108003	0.762497	0.4485
II	0.260731	0.121860	2.139596	0.0361
KI	0.146503	0.157751	0.928694	0.3565
TP	0.007609	0.037138	0.204887	0.8383

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.604665	Mean dependent var	0.237066
Adjusted R-squared	0.489105	S.D. dependent var	0.040233
S.E. of regression	0.028757	Akaike info criterion	-4.057534
Sum squared resid	0.053753	Schwarz criterion	-3.482793
Log likelihood	192.4452	Hannan-Quinn criter.	-3.826357
F-statistic	5.232491	Durbin-Watson stat	1.850762
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 9, 2022

Hasil uji regresi linear data panel dapat dirumuskan ke dalam persamaan regresi linear data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.082352 + 0.260731*II + 0.146503*KI + 0.007609*TP + \mu$$

Pengaruh *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 3 menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 5.232491 apabila dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 2.719 pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan df (n-k-1) atau $85-3-1 = 81$, (0.05) (81) yaitu sebesar 2.719, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5.232491 > 2.719$) dengan nilai Prob(F-statistic) atau nilai probabilitas signifikansi $0.000000 < 0.05$. Maka dapat diambil kesimpulan variabel *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.

Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan t_{hitung} sebesar 2.139596 apabila dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan df (n-k) atau $85-4 = 81$, (0.05) (81) yaitu sebesar 1.664, maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.139596 > 1.664$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0361 mengindikasikan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 ($0.0361 < 0.05$), dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *inventory intensity* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021, sehingga H1 diterima artinya perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak salah satunya dengan *inventory intensity*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) yang mendapatkan hasil variabel *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Artinasari (2018), Mundriasi (2018), Furi (2018), dan Nasution dan Mulyani (2020) bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan intensitas persediaan dapat menyebabkan perusahaan menaikkan biaya penyimpanan atau biaya pemeliharaan, yang pada akhirnya akan memakan keuntungan. Jika laba menurun maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga

berkurang. Hasil Penelitian ini membuktikan besar atau kecilnya *inventory intensity* memengaruhi penghindaran pajak yang disebabkan semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin meningkat (Dwiyanti & Jati, 2019).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik dengan menggunakan *eviews* 9 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas signifikansi $0.3565 > 0.05$. Dan memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai $t_{tabel} 0.928694 < 1.684$). Maka dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021, sehingga H2 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Reinaldo (2017), dan Faizah & Adhivinna (2017) mendapatkan hasil variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan Cahyono *et al.*, (2016), Ariawan & Setiawan (2017), dan Prasetyo & Pramuka (2018) yang memiliki hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan adanya kepemilikan institusional maka menyebabkan pemilik institusi cenderung untuk melakukan pengawasan kinerja manajer untuk menghindari tindakan penghindaran pajak ataupun perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dalam menghemat beban pajak guna meningkatkan kinerja dan bonus manajer serta memastikan bahwa manajemen telah mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan yaitu kesejahteraan pemegang saham institusi sehingga manajemen harus mengambil keputusan yang berfokus pada manajemen laba bukan penghindaran pajak (Rusli, 2017).

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik dengan menggunakan *eviews* 9 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki nilai probabilitas signifikansi $0.8383 > 0.05$. Dan memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai $t_{tabel} 0.204887 < 1.684$). Maka dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa variabel *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021, sehingga H3 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitorus (2020), Panjalusman *et al.*, (2018), dan Putri & Mulyani (2020) yang mendapatkan hasil variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Lutfia & Pratomo (2018), dan Nurrahmi (2020) yang mendapatkan hasil variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin rendah *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa *inventory intensity*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama atau simultan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021. *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.

Saran

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian di masa mendatang tentang *tax avoidance* disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkembang lebih luas. Penulis melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut pada variabel lain yang sejenis atau metode pembelajaran lain yang lebih inovatif untuk membawa kejelasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam penelitian *tax avoidance*. Peneliti dimasa mendatang dapat menggunakan variabel independen lain untuk mengembangkan penelitian sejenis.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan menggunakan data yang berbeda, misalnya dapat dengan menggunakan perusahaan infrastruktur, *financials*, properti dan perusahaan lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar dari penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi 85 sampel atau 17 perusahaan selama 5 tahun. Maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Enggar Adityamurti, Imam Ghozali 1. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, No 3(2010), 1–12.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 2722–5437.
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.

- Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- Cahyono, Deddy Dyas; Andini, Rita; & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(March), 11–40.
- Darussalam, Danny Septriadi, B. B. K. (2013). Setting dan Testing Harga Transfer. In *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional*.
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. S. E. . M. A. . A. . C. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019). Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaanmanufaktur Sektor Barang Konsumsi Di Indonesia. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 251. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1263>
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh dan Aplikasinya Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia.
- Mundriasari, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. *JOM FEB*, 1, 1–15.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pasaribu, S., & Radikun, T. B. S. (2021). Penerapan Teori Perilaku Terencana dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Psychocentrum Review*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.26539/pcr.32640>
- Putri, N. R., & Irawati, W. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Effective Tax Rate terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 93-108. doi:<http://dx.doi.org/10.33603/jka.v3i1.1971>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rahmawati, S. (2017). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS.
- Rusli, R. Z. (2017). Pengaruh CSR, Konstitusional,ROA terhadap Tax Avoidance. *JOM Fekon*, 4(1), 45–59.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Tamba, D. (2019). APLIKASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR UNTUK MEMPREDIKSI PERILAKU MAHASISWA MEMBELI LAPTOP LENOVO (Studi Kasus: Mahasiswa FE- Unika Santo Thomas

- SU). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.54367/jmb.v17i2.411>
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0APENGARUH>